

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 222/D/O/2000

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ALMUSLIM DI BIREUEN  
DAN PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA 5 (LIMA) PROGRAM STUDI  
UNTUK JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM S1 DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI  
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN ALMUSLIM DI BIREUEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Almuslim di Bireuen dan pemberian status terdaftar kepada 5 (lima) program studi untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Almuslim di Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan di Bireuen.

- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
    - b. Nomor 136 Tahun 1999;
    - c. Nomor 335/M Tahun 1999;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :  
Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Februari 1981;
    - b. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
    - c. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
    - d. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
    - e. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
    - f. Nomor 0349/O/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
    - g. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
    - h. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;
    - i. Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah I di Medan Nomor 77/001.2.1/PS/2000 tanggal 5 Agustus 2000;
  2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Oktober 2000.

Memutuskan : .....

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Almuslim di Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan di Bireuen.
- Kedua : Memberikan status Terdaftar kepada 5 (lima) program studi terdapat di:  
  1. Program Studi Pendidikan Matematika untuk jenjang pendidikan S1;
  2. Program Studi Pendidikan Biologi untuk jenjang pendidikan S1;
  3. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris untuk jenjang pendidikan S1;
  4. Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah untuk jenjang pendidikan S1;
  5. Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi untuk jenjang pendidikan S1;
- Ketiga : a. Untuk mendapat ijazah negara para mahasiswa program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tanggal 15 Januari 1998 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;  
 b. Ijazah negara program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandatangan oleh Koordinator Kopertis Wilayah I di Medan.
- Keempat : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tanggal 7 September 1998 maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 16 Oktober 2000

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.

SATRYO SOEMANTRI BROJONEGORO  
NIP 130 889 802

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Pendidikan Nasional;
  2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
  3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
  4. Kepala Balitbang Depdiknas;
  5. Koordinator Kopertis Wilayah I di Medan;
  6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi  
 Departemen Pendidikan Nasional  
 Ka. Sub. Bag. Perundang-undangan

*[Signature]*  
 Abu Bakar, SH  
 NIP 131 105 415